

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi tingkat perkembangan roda Pemerintahan, pembangunan dan kehidupan serta pelayanan kepada masyarakat telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan karena itu perlu diatur kembali peraturan yang ada guna disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud;

b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan
- c. Bupati adalah Bupati Way Kanan
- d. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Way Kanan
- e. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung dalam Kabupaten Way Kanan
- f. Putera Kampung adalah orang yang lahir di Kampung itu dan atau masih mempunyai kerabat dekat yang berdomisili di Kampung tersebut
- g. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten
- h. Badan Perwakilan Kampung selanjutnya disebut BPK adalah Lembaga Permusyawaratan /Permufakatan yang keanggotaanya terdiri dari Pemuka-pemuka Masyarakat, Tokoh-tokoh masyarakat di Kampung yang bersangkutan
- i. Bakal Calon adalah Warga Masyarakat Kampung setempat yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Kampung
- j. Calon adalah Calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
- k. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan BPK dan dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.
- l. Calon terpilih adalah Calon Kepala Kampung yang memperoleh Suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Kepala Kampung
- m. Pejabat Kepala Kampung adalah seseorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan, Wewenang dan Kewajiban Kepala Kampung
- n. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan Memberhentikan Kepala Kampung yaitu Bupati
- o. Pemilih adalah Penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya
- p. Hak Pilih adalah Hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya
- q. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat
- r. Penyaringan adalah Seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon
- s. Kampanye adalah suatu media yang digunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh Calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilakukan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Kampung

BAB II PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan Panitia Pengawas dengan Surat Keputusan.

- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, keanggotaannya terdiri dari :
- Asisten Ketataprajaan Sekretariat Kabupaten sebagai Ketua;
 - Kepala Bagian Pemerintahan Desa/ Tata Pemerintahan pada Sekretariat Kabupaten sebagai Sekretaris;
 - Kasubbag Pemerintahan Desa Bagian/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Kabupaten sebagai Wakil Sekretaris;
 - Camat sebagai Anggota;
 - Kapolsek dan Danramil sebagai anggota;
 - Kasi Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota;
 - Dua orang Kasubbag pada Bagian Pemerintahan Desa/Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten sebagai anggota;
 - Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat kabupaten sebagai anggota.
- (3) Panitia Pengawas mempunyai tugas :
- Memberikan Petunjuk pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan kepada Panitia Pemilihan tentang Bakal Calon;
 - Memberikan saran pertimbangan kepada BPK tentang penetapan Calon yang berhak dipilih dan Penetapan Calon Terpilih;
 - Melaksanakan Pengawasan tentang jalannya pelaksanaan pemilihan;
 - Menghadiri pelaksanaan pemilihan;
 - Mengambil Keputusan apabila timbul permasalahan pada waktu pelaksanaan pemilihan;
 - Menyatakan pemilihan sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menerima dan melakukan penelitian administrasi Persyaratan Bakal Calon yang ditetapkan BPK;
 - Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan setelah diusulkan oleh BPK;
 - Menetapkan biaya pemilihan sesuai dengan rencana yang diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Ketua Panitia Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Tugas Panitia Pengawas bersifat administratif dan menindaklanjuti Keputusan Panitia Pemilihan dan Keputusan BPK.

Pasal 4

Apabila diantara Anggota Panitia Pengawas ada yang berhalangan, Keanggotaannya dalam Panitia Pengawas digantikan oleh Pejabat lainnya atas usul Sekretaris Panitia Pengawas.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) BPK mengadakan Rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan dengan Surat Keputusan BPK.

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, keanggotaannya terdiri dari :
- Sekretaris Kampung, sebagai Ketua merangkap anggota;
 - Kepala Urusan Pemerintahan Sekretariat Kampung sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - Kepala-kepala dusun sebagai anggota;
 - Beberapa anggota BPK sebagai anggota.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mempunyai tugas :
- Melakukan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon dan memeriksa administrasi persyaratan Bakal Calon;
 - Menerima Pendaftaran Bakal Calon dan memeriksa administrasi persyaratan Bakal Calon;
 - Melaksanakan pendaftaran Pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Panitia Pengawas;
 - Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Panitia Pengawas;
 - Membuat Berita Acara Pemilihan;
 - Mengajukan Calon yang memenuhi persyaratan kepada BPK untuk ditetapkan.
- (4) BPK Menetapkan nama-nama Calon yang berhak dipilih dengan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan.

Pasal 6

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau Calon dan atau yang bersangkutan berhalangan, maka keanggotaannya digantikan oleh Anggota BPK atau unsur Perangkat Kampung yang lainn berdasarkan Keputusan Ketua BPK.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 7

Yang dapat memilih Kepala Kampung adalah Penduduk Kampung Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang :

- Terdaftar sebagai penduduk Kampung yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
- Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah menikah/ kawin;
- Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30.S/ PKI dan atau organisasi terlarang lainnya.

Pasal 8

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Kampung adalah Penduduk Kampung Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang :
- Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Setia dan Taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30.S/ PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat dan bagi Kampung yang terletak di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan berpendidikan minimal SLTA/Sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Kampung setempat,sejurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun kecuali bagi putera Kampung;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala kampung;
 - m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala kampung selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari Kepala Instansi tempat yang bersangkutan bekerja atau atasannya yang berwenang;
- (3) Bagi Kepala Kampung terpilih terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Kampung, harus bertempat tinggal di Kmapung yang bersangkutan.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 9

Dalam pemilihan Kepala kampung, setiap penduduk Kampung yang telah ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih atau pemilih, dalam Pemilihan Kepala Kampung wajib dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

BAB IV PENCALONAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 10

- (1) BPK memberitahukan Kepada kepala kampung tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala kampung.
- (2) Kepala kampung yang akan berhenti karena berakhir masa jabatannya, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, mengajukan permohonan berhenti kepada BPK.
- (3) BPK berdasarkan permohonan berhenti dari Kepala kampung, segera memberi persetujuan kepada yang bersangkutan dan mengusulkan kepada Bupati.
- (4) Pejabat yang berwenang, menugaskan Ketua Panitia Pengawas guna memproses pengganti Kepala Kampung yang bersangkutan.

Pasal 11

Panitia Pemilihan mengadakan konsultasi mengenai pencalonan Kepala kampung dengan panitia Pengawas.